

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian/ Riset



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6563564 (8 sal) Fax (024) 6562455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web: [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

**FAKULTAS HUKUM** **Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah**

Nomor : /B.I/SA-H/X / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/Riset*

Kepada : Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA PATI  
di-  
PATI

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,  
dengan ini memohonkan ijin riset kepada :


Nama : **DARA PUSPITA CAHYANINGREM**  
Nim : 30301700086  
Semester : VII  
Alamat : Jl Kolonel Sunandar Ds Winong Rt.06 / Rw.02 Kab. Pati  
Keperluan : Mengadakan Riset dan wawancara guna penyusunan Skripsi Sarjana (S-1)  
Lokasi : PATI

Pembimbing : **H. Winanto, SH, MH**  
Judul : *Tinjauan Yuridis Pengaruh Kesulitan Ekonomi Rumah Tangga Yang Berakibat Timbulnya Pentekaran Terus Menerus Yang Sulit Di Damaikan Terhadap Perceraian Pada Masa Pada Pandemi Covid-19 Di Kab. Pati*


Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dosen Pembimbing Semarang, 26 Oktober 2020  
Ka. Prodi (S1) Ilmu Hukum

  
**H. Winanto, SH, MH**  
NIDN : 06.1805.6502

  
**Kami Hartono, S.H., M.H**  
NIDN : 00.0810.6001

Tanda Tangan  
Yang Bersangkutan

  
**DARA PUSPITA CAHYANINGRUM**  
Nim : 30301700086

## Lampiran 2. Surat Keterangan Riset



### PENGADILAN AGAMA PATI KELAS 1-A

Jl. Panglima Sudirman No. 67 Pati

Telp/Fax. (0295)384418 Kode Pos 591112

Website : [www.pa-pati.go.id](http://www.pa-pati.go.id) / Email : [pa\\_pati@yahoo.co.id](mailto:pa_pati@yahoo.co.id)

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A14/ 2069 /PP.01/11/2020

Berdasarkan surat dari Kepala Prodi ( S.1) Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) Semarang Nomor : /B.1/SA-H/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Permohonan Ijin Penelitian/Riset, maka selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Tahrir  
NIP : 19600103 198903 1 003  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya / IV/d  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pati

menerangkan bahwa :

Nama : DARA PUSPITA CAHYANINGRUM  
Nomor Pokok : 30301700086  
Jurusan : Prodi S1 Ilmu Hukum  
Lembaga : Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) Semarang.

benar-benar telah melaksanakan Riset dan wawancara guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1) pada Pengadilan Agama Pati Klas I. A dengan Judul Karya Ilmiah / Skripsi :

**" Tinjauan Yuridis Pengaruh Kesulitan Ekonomi Rumah Tangga Yang Berakibat Timbulnya Pertengkaran Terus Menerus Yang Sulit di Damaikan Terhadap Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pati "**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 09 November 2020  
Ketua

  
Drs. H. Tahrir  
Nip. 19600103 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ka. Prodi Ilmu Hukum UNISSULA Semarang
2. Dara Puspita Cahyaningrum Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

Lampiran 3. Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pengadolan Agama Pati Bulan Desember 2019

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PADA PENGADILAN AGAMA PATI  
BULAN DESEMBER 2019

| Nomor Urut | Bulan     | Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian |       |       |      |                                      |                   |          |     |               |   |                |       |         |        |  | Keterangan |
|------------|-----------|--|-------|-------|------|--------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------|---|----------------|-------|---------|--------|--|------------|
|            |           | Zina   | Mabuk | Madat | Judi | Meninggal<br>kan salah<br>satu pihak | Dhulum<br>Penjara | Poligami | KDR | Cera<br>Badan | Perselisihan<br>dan<br>perpecahan<br>tenu menceus | Kawin<br>Paksa | Murad | Ekonomi | Jumlah |  |            |
| 1          | Januari   | -  | -     | -     | -    | 125                                  | -                 | -        | 1   | 5             | 164   | -              | 2     | 3       | 300    |  |            |
| 2          | Pebruari  | -  | -     | -     | -    | 110                                  | 1                 | -        | 1   | 106           | 169   | -              | 1     | 1       | 220    |  |            |
| 3          | Maret     | -  | 1     | -     | -    | 152                                  | -                 | -        | 1   | 169           | -   | -              | 7     | 330     |        |  |            |
| 4          | April     | -  | -     | -     | -    | 98                                   | -                 | -        | -   | 160           | 1   | -              | 1     | 260     |        |  |            |
| 5          | Mei       | -  | -     | -     | -    | 57                                   | -                 | -        | -   | 111           | -   | 1              | 6     | 175     |        |  |            |
| 6          | Juni      | -  | -     | -     | -    | 67                                   | -                 | -        | -   | 114           | -   | 2              | 1     | 185     |        |  |            |
| 7          | Juli      | -  | 2     | 1     | -    | 66                                   | -                 | -        | -   | 130           | -   | 1              | -     | 200     |        |  |            |
| 8          | Agustus   | -  | -     | 3     | -    | 44                                   | -                 | -        | -   | 189           | -   | 2              | 2     | 240     |        |  |            |
| 9          | September | -  | -     | 2     | -    | 69                                   | -                 | -        | -   | 188           | -   | 1              | -     | 260     |        |  |            |
| 10         | Oktober   | -  | -     | -     | -    | 85                                   | -                 | -        | -   | 178           | -   | 2              | 5     | 270     |        |  |            |
| 11         | November  | -  | -     | 1     | -    | 62                                   | -                 | -        | -   | 183           | 1   | 3              | -     | 250     |        |  |            |
| 12         | Desember  | -  | -     | 2     | -    | 76                                   | -                 | -        | -   | 174           | -   | 2              | 3     | 258     |        |  |            |
|            | Jumlah    | -  | 3     | 9     | -    | 1.011                                | 1                 | -        | 3   | 7             | 1.866   | 2              | 17    | 2.948   |        |  |            |

Lampiran 4. Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pengadolan Agama Pati Bulan Oktober 2020

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PADA PENGADILAN AGAMA PATI  
BULAN OKTOBER 2020

| Nomor Urut | Bulan     | Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian |       |       |      |                                      |                    |          |      |                |  |                |        |         |        |            | Jumlah | Keterangan |
|------------|-----------|--|-------|-------|------|--------------------------------------|--------------------|----------|------|----------------|--|----------------|--------|---------|--------|------------|--------|------------|
|            |           | Zina   | Mabuk | Madat | Judi | Meninggal<br>kan salah<br>satu pihak | Ditukum<br>Penjara | Poligami | KDRT | Cacat<br>Badan | Perselisihan<br>dan<br>pertengkaran<br>terus menerus | Kawin<br>Paksa | Murtad | Ekonomi | Jumlah | Keterangan |        |            |
| 1          | Januari   | -  | -     | 2     | -    | 90                                   | -                  | -        | -    | -              | 213  | 1              | -      | 4       | 310    |            |        |            |
| 2          | Februari  | -  | 1     | -     | -    | 74                                   | -                  | -        | -    | 152            | -  | -              | 3      | 3       | 230    |            |        |            |
| 3          | Maret     | -  | -     | 1     | -    | 57                                   | -                  | -        | -    | 188            | -  | -              | 4      | 4       | 280    |            |        |            |
| 4          | April     | -  | 1     | 2     | -    | 39                                   | -                  | 1        | -    | 151            | -  | 2              | 4      | 200     |        |            |        |            |
| 5          | Mei       | -  | -     | -     | -    | 36                                   | -                  | -        | 1    | 151            | -  | 1              | 12     | 201     |        |            |        |            |
| 6          | Juni      | -  | 1     | 1     | -    | 49                                   | -                  | -        | -    | 150            | -  | -              | 18     | 219     |        |            |        |            |
| 7          | Juli      | -  | -     | -     | -    | 40                                   | -                  | 1        | -    | 171            | -  | 1              | 17     | 230     |        |            |        |            |
| 8          | Agustus   | -  | -     | -     | -    | 34                                   | -                  | -        | -    | 171            | -  | -              | 34     | 240     |        |            |        |            |
| 9          | September | -  | -     | -     | -    | 40                                   | -                  | -        | -    | 212            | -  | 5              | 53     | 310     |        |            |        |            |
| 10         | Oktober   | -  | -     | -     | -    | 27                                   | -                  | -        | -    | 165            | -  | 3              | 45     | 240     |        |            |        |            |
|            | Jumlah    | -  | 3     | 6     | -    | 486                                  | -                  | 2        | 1    | 1.724          | 1  | 13             | 194    | 2.430   |        |            |        |            |

LIPA 10

Lampiran 5 Salinan Putusan Nomer 2418/Pdt.G/2020/PA.Pt. Mahkamah Agung Republik Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 2418/Pdt.G/2020/PA.Pt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Pati 21 Maret 1995, NIK : X, No. Hp : X, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir: Pati 01 November 1992, NIK: X, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan konveksi, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**  
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dengan Nomor 2418/Pdt.G/2020/PA.Pt, tanggal 16 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10*  
*Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2020/PA.Pt*

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384.3348 (jika 24 jam)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Mei 2016 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA I Kabupaten Pati nomor : 0255/035/V/2016 tanggal 06 Mei 2016;
2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pati selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati selama 1 tahun 5 bulan;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, lahir 13 Mei 2017, sekarang diasuh Penggugat;
6. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama ± 2 tahun 5 bulan atau sejak bulan Oktober tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat bekerja dan tidak pernah memberikan uang belanja pada Penggugat, seluruh kebutuhan rumah tangga mengandalkan hasil kerja Penggugat. Kemudian Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah kirim uang;
7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, serta tidak memperdulikan/membiarkan Penggugat;
8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 116 KHI huruf (g), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pati;
9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan: Tergugat telah melanggar taklik talak;

Halaman 2 dari 10

Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2020/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat mempertahankan surat gugatannya tanpa ada perubahan juga penambahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti:

- A. Surat masing-masing telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta di stempel Kantor Pos, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang berupa:

Halaman 3 dari 10

Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2020/PA.Pt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Identitas (kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat (X) Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama I Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan akta nikah nomor : 0255/035/V/2016 tanggal 06 Mei 2016, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.2;

B. Saksi saksi yang telah menyampaikan keterangan dipersidangan secara terpisah satu persatu setelah mengucapkan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

**1. SAKSI;**

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai ayah Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah hidup bersama terakhir dirumah orang tua Penggugat dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang berjalan tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat bekerja dan tidak pernah memberikan uang belanja pada Penggugat, seluruh kebutuhan rumah tangga mengandalkan hasil kerja Penggugat, kemudian pada Oktober tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Pati, hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga/teman dekat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10

Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2020/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. SAKSI.

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah hidup bersama terakhir dirumah orang tua Penggugat dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang berjalan tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat bekerja dan tidak pernah memberikan uang belanja pada Penggugat, seluruh kebutuhan rumah tangga mengandalkan hasil kerja Penggugat, kemudian pada Oktober tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Pati, hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga/teman dekat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 1 Kabupaten Pati nomor : 0255/035/N/2016 tanggal 06 Mei

Halaman 5 dari 10

Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2020/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, dan Tergugat membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No. 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Penggugat agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----B  
ahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut ;
- 2.-----B  
ahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, dan Tergugat membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi

Halaman 6 dari 10

Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2020/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan ;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menjelaskan latar belakang bagaimana mereka tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan / pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berpniaku buruk (tidak bersifat adil), berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg./Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat serta bukti tertulis P.1 dan P.2 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----B  
ahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut ;

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

Halaman 7 dari 10

Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2020/PA.Pt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----B  
ahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, dan Tergugat membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, ternyata Penggugat telah menyatakan tidak ridlo dan telah menyerahkan uang iwadi sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan dan dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak yang ia ucapkan sendiri pada saat setelah akad nikah khususnya pada angka 1, 2 dan 4, sehingga syarat taklik talak telah terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan dari ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 tahun 7 bulan berturut-turut dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin dan Tergugat membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ibarat nas dan Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 289 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ ( شرفاوي علي  
التحرير )

Artinya : " Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut menurut dhohimnya ucapan " ;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No.7 Tahun 1989

جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

Halaman 8 dari 10

Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2020/PA.Pt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Mutamakin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahman Pamuji, M.Si.. dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kholil, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mutamakin, S.H.

**UNISSULA**

جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Halaman 9 dari 10

Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2020/PA.Pt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahman Pamuji, M.Si.  
Panitera Pengganti,

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Kholil, S.H., M.H.

Perincian biaya :

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp 260.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00          |
| 5. Meteral     | Rp 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp 381.000,00</b> |

( Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah )



Halaman 10 dari 10

Putusan Nomor 2418/Pdt.G/2020/PA.Pt

**Disclaimer**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keperintisan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : keperintisan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021-384 3348 ext.318)

Halaman 10